



PUTUSAN

Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

ENI KUSMIYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Pondok Majapahit I Blok R No. 17, RT. 008 RW. 004, Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/ SKK-TUN/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 telah memberi kuasa khusus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. Arwani, S.H.;
2. Andri Pribadi, S.H.;
3. Rosita Octaviani, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor ARWANI AND ASSOCIATES beralamat di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 32 Desa Tinanding RT. 01, RW. 01 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162, HP. 081326060354 Email : arwanilawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, tempat kedudukan di Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A, Demak;

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/361/2021 tanggal 24 Agustus 2021 telah memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. Nama : Kendarsih Iriani, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
2. Nama : Dwi Pramono, S.STP.;
Jabatan : Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
3. Nama : Okky Andrianto, S.H.,M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
4. Nama : Wahyu Agus Suroso, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
5. Nama : Sugeng, S.H.;
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
6. Nama : Indra Thomas K, S.Kom.,M.M.;
Jabatan : Kasi Perizinan Bidang Ekonomi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
7. Nama : Muhammad Adib, S.H., M.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Demak, yang memilih domisili hukum pada kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak dan dengan alamat elektronik baghukumkabdemak@gmail.com;

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. ANWAR ABDUL GHOFUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Suburan Tengah No.39917 RT.06. RW.02, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 telah memberi kuasa khusus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. Muhammad Kunardi, S.H.;
2. Akbar Budi Prakoso, S.H.;
3. Okky Andaniswari, S.H., M.H.

Para Advokat & Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia, pada Law office MK & Partners berkedudukan di Jl. Taman Jekar Jagad No.4 Tlogosari Kulon, Pedurungan Kulon, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Alamat Domisili Elektronik: Advokat kun@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG. tanggal 18 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. --- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 76/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Agustus 2021, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 76/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021, tentang Hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;

6. Putusan Sela Nomor : 76/G/2021/PTUN.SMG tanggal 15 September 2021 tentang Masuknya Pihak ketiga bernama Anwar Abdul Ghofur sebagai Pihak Tergugat II Intervensi

7. Berkas perkara dan bukti surat serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKSENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Agustus 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir tanggal 8 September 2021, mendalilkan sebagai berikut;

A.-----OBYEK SENGGKETA

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPSTP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur.

B.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa

Halaman 4 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi" dan pada ayat (2) berbunyi "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Obyek sengketa telah bersifat Kongkrit, Individual dan Final :

1. Obyek sengketa bersifat kongkrit

Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofursudah bersifat kongkrit.

karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Kios Nomor 15, Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00mPasar Mranggen telah disetujui oleh Tergugat untuk ditempati oleh Anwar Abdul Ghofur, AKIBATNYA menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kios tersebut sebenarnya adalah hak dari Penggugat berdasarkan urutan kepemilikan kiosdi pasar Mranggen dimana di sebelah barat Kios Milik Enggawati dan di sebelah timur Kios Milik Darwati, hal ini telah ditempati sebelum Pasar direnovasi, dan setelah direnovasi hak menempati dari Penggugat atas Kios tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, malah justeru diberikan pihak lain tanpa dasar alasan yang sah akibatnya penggugat merasa dirugikan dan dapat kehilangan kesempatan menempati Kios Nomor 15, Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00 mPasar Mranggendan kehilangan mata pencaharian berjualan di Pasar Mranggen.

2. Obyek sengketa bersifat Individual

Halaman 5 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofurbersifat Individual.

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Anwar Abdul Ghofur sebagaimana tertera dalam Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur.

3. Obyek sengketa bersifat Final

Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofursudah bersifat final.

Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

C.-----KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Bahwa Penggugat sebagai orang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa alasan – alasan kepentingan Penggugat dirugikan oleh Keputusan Obyek sengketa adalah :

- a. Bahwa Penggugat adalah Pedagang di Pasar Mranggen yang menempati Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m dan pada tahun 2014 Pasar Mranggen telah direnovasi dan selesai pada tahun 2019 kemudian dilanjutkan penyerahan kembali Kios kepada Pemilik semula, namun yang terjadi Penggugat yang mempunyai hak Prioritas atas Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m di Pasar Mranggen tidak mendapatkan haknya dari tergugat, malah justeru memberikan persetujuannya kepada Anwar Abdul Ghofur;
- b. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat yaitu Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor :

Halaman 7 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, Penggugat dirugikan karena hak atas Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m Pasar Mranggen yang seharusnya menjadi Hak dari Penggugat, Tergugat telah memberikan persetujuan Kepada Anwar Abdul Ghofur, padahal untuk pemilik toko lainnya telah diberikan haknya oleh Tergugat;

- c. bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Terbitnya Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, karena Penggugat sebagai Pedagang di Pasar Mranggen tidak bisa berdagang lagi karena Pemilik Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m Kios yang semula Penggugat tempati, oleh Tergugat telah diberikan persetujuannya kepada Anwar Abdul Ghofur dan oleh karena itu Penggugat sebagai warga masyarakat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara tersebut, maka Penggugat yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

D.-----UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 8 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang dimaksud upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan / atau tindakan yang merugikan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa penggugat adalah Pemilik Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m, berdasarkan urutan Kios di sebelah Barat adalah kios milik Enggawati dan di sebelah timur adalah Kios Milik Darwati, sedangkan Anwar Abdul Ghofur telah menempati Kios Kp.A / 03 dengan ukuran 3,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Kios Blok A.1 Nomor 6 dengan Ukuran 3,00 x 5,00 m berdasarkan urutan Kios di sebelah barat adalah Kios Milik Busri dan di sebelah timur adalah kios milik Mahbub Al haq;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, isinya bahwa Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m telah diberikan persetujuannya oleh Tergugat kepada Anwar Abdul Ghofur;

Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan, dan
- b. banding.

Ad a. Keberatan

Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Ngadirin selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen tertanggal 26 Maret 2021 untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak,

Berdasarkan Pasal 76 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat dan pada Pasal 77 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen atas nama Penggugat mengajukan keberatan administrasi secara tertulis atas terbitnya keputusan Tergugat atas obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofurdan pada tanggal 05 April 2021 tergugat telah mengirimkan Surat jawaban atas keberatan Penggugat dengan Nomor 503 / 192 / 2021 Perihal : Jawaban atas aduan permohonan pencabutan Surat persetujuan tempat berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya bahwa pencabutan memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur hanya dapat dilakukan pembatalan, apabila terbukti adanya penyalahgunaan dan / atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelimpahan hak atas Kios yang pernah ditempatinya yakni Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x

Halaman 10 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5,00 m, dan juga Penggugat tidak pernah mendapatkan somasi dari Tergugat untuk memperpanjang sewa atas Kios tersebut, bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan penggugat Kios yang pernah ditempatinya yakni Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m Tergugat telah memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur, sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat karena Penggugat dapat kehilangan haknya untuk berdagang di Pasar Mranggen;

Ad b. Banding

Bahwa berdasarkan Pasal 76 (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan dari Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat sebagai Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara setelah menerima Surat Pemberitahuan dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen pada tanggal 20 Mei 2021, kemudian Penggugat membuat Kuasa yang diberikan kepada Ngadirin selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen tertanggal 25 Mei 2021.

Bahwa berdasarkan Pasal 78 (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen atas nama Penggugat telah mengajukan Banding administrasi secara tertulis Ke Bupati Demak tertanggal 9 Juni 2021.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bahwa Penggugat melalui Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen telah mengajukan Banding secara tertulis ke Bupati Demak pada tanggal 9 Juni 2021 dan jawaban banding dari Bupati Demak tertanggal 22 Juni 2021 dan dikirim dan diterima Ketua P3M pada tanggal 15 Juli 2021 kemudian disampaikan oleh Ketua P3M kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2021.

Bahwa Pasal 76 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa Penggugat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa Pasal 76 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Bahwa oleh karena Penggugat bukan orang yang dituju oleh Keputusan Tergugat, maka berlaku SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 5 Tahun 1996 Jo. UU No. 9 tahun 2004 dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat bukan orang yang dituju oleh obyek sengketa, baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan

Halaman 12 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



sewaktu Penggugat menerima surat Pemberitahuan dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen tanggal 26 Juli 2021 bahwa Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m Tergugat telah memberikan persetujuannya kepada Anwar Abdul Ghofur.

Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam gugatan dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Pengadilan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.

E.-----TENGGANG WAKTU

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administrative berbunyi “Tenggang waktu Pengajuan gugatan ke Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Bahwa Terhadap obyek sengketa yang tidak ditujukan kepada Penggugat secara langsung dan diketahui setelah diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat dari Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen pada tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diterimanya Jawaban Tergugat atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Ketua Paguyuban Pedagang pasar Mranggen pada tanggal 26 Juli 2021 sampai



didaftarkan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui E – Court, maka gugatan Tata Usaha Negara yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima.

F.-----DASAR GUGATAN

1. Bahwa dahulu sebelum dilakukan renovasi Pasar Mranggen, Penggugat telah menempati dan memiliki Kiosdi Blok KP.A/ 13 ukuran 4.00x 5.00 m2, namun Hak atas Kios tersebut setelah direnovasi dari Kios Blok KP.A/ 13 ukuran 4.00x 5.00 m2 berubah menjadi Kios Nomor 15 Blok AI ukuran 4.00x 5.00 m2 oleh Tergugat tidak diberikan persetujuannya kepada Penggugat melainkan diberikan persetujuannya kepada Anwar Abdul Ghofur.
2. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pelimpahan hak untuk menempati Kios Nomor 15, Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00 m2 Pasar Mranggen kepada Anwar Abdul Ghofur atau kepada siapapun dengan cara apapun, namun tanpa dasar pelimpahan hak dari Penggugat kepada Anwar Abdul Ghofur, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diketemukan dasar hukum balik nama / Pelimpahan hak atas Kios Nomor 15 , Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00 m2 Pasar Mranggen dari Penggugat kepada Anwar Abdul Ghofur, maka Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1 /

Halaman 14 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah cacat administrative karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4), (7) dan (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

3. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Unadang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Peraturan dasarnya yaitu :

1. Parturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2011 Nomor 5, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Demak).
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas paraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penanda tanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Pasal 2 ayat (4), (7) dan (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar.

Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September

Halaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur dikeluarkan oleh Tergugat di dasarkan pada Surat Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan penanda tangan perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Bahwa prosedur Tergugat mengeluarkan Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), (7) dan (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menentukan:

Pemberian rekomendasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan pengelompokan jenis dagangan (Zonasi) atau sesuai dengan peruntukannya,
- b. Jangka waktu persetujuan adalah 2 (dua) tahun dan harus diperbaharui dengan mengajukan perpanjangan, dan
- c. jika lewat 2 (dua) tahun tidak mengajukan perpanjangan dan telah dilakukan teguran 3 (tiga) kali, maka hak menempati Toko / Kios dan los dicabut dan dikuasai Pemerintah Daerah .

Pasal 2 ayat (7) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah menentukan bahwa Bagi pemegang persetujuan karena suatu sebab tidak dapat



melanjutkan kegiatan dan dilimpahkan kepada orang lain harus terlebih dahulu mengajukan rekomendasi balik nama.

Pasal 2 ayat (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah menentukan bahwa Bagi pedagang yang akan menempati pasar baru karena revitalisasi / pembangunan pasar baik pedagang yang sudah mempunyai persetujuan menempati dasaran di toko/ kios dan los Pemerintah Daerah / Swadaya dikenakan biaya balik nama, karena adanya perubahan nama pemakai Toko / Kios dan los, Perubahan Tempat, Ukuran luas, Blok dan Zonasi.

Bahwa Hak Penggugat untuk menempati Kios Nomor Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m berdasarkan Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/ 02867 / VI/ 2016 tertanggal 20 Juni 2016 atas nama Eni Kusmiyatidan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m tidak pernah dicabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Penggugat tidak pernah mendapat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, dan Penggugat tidak pernah melimpahkan hak atas Kios obyek sengketa kepada pihak lain,tidak terjadi Perubahan nama pemakai Kios, Perubahan Tempat, Ukuran luas, Blok dan Zonasi, namun Tergugat telah mengeluarkan Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur yang di dasarkan pada Surat Rekomendasi Nomor 972/ 723 / VII / 2020 tanggal 08 Juli 2020 di luar ketentuan 2 ayat (4), (7) dan (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan

Halaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah Non Prosedural dan cacat administrasi oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya obyek sengketa, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak mendapatkan haknya atas Kios Kp.A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 x 5,00 m sebagaimana Pedagang lain di Pasar Mranggen, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan Keputusan.

4. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah bertentangan dan melanggar asas

Halaman 18 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Kepastian hukum dalam asas – asas umum Pemerintahan yang baik dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa asas kepastian hukum yang dilanggar oleh tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah melanggar asas kepastian hukum, karena Penggugat sebagai Pedagang Pasar mempunyai hak yang sama sebagaimana Pedagang Pasar lainnya untuk memperoleh hak atas Toko yang dahulu pernah ditempati, bahwa Kios Nomor 15, Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00 m2 meter Pasar Mranggen adalah Kios yang ditempati oleh Penggugat sebelum Pasar Direnovasi, karena bersifat Renovasi maka Hak Prioritas ada Pada Penggugat, sebagaimana Pedagang Pasar lainnya juga mendapatkan haknya seperti sebelum dilakukan renovasi Pasar, maka dari alasan – alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah melanggar kepatutan, keadilan dan

Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

- b. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur bertentangan dan melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam asas – asas umum Pemerintahan yang baik dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan / atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan / atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kios Kp. A / 13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 m di Pasar Mranggen, kemudian setelah direnovasi Pada tahun 2019 menjadi Toko Nomor 15, Blok A I, Ukuran 4,00 x 5,00 m Pasar Mranggen yang seharusnya diberikan kepada Penggugat, oleh Tergugat telah diberikan kepada Anwar Abdul Ghofur dengan Keputusan Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur, padahal Penggugat tidak pernah melakukan pelimpahan hak atas Kios dari Penggugat ke

Halaman 20 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Anwar Abdul Ghofur, dan juga Penggugat tidak pernah dicabut haknya atas Kios tersebut oleh Pemda Demak.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, karena keputusan tersebut dikeluarkan tanpa adanya dasar hukum dan terdapat konflik kepentingan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan Fakta – fakta tersebut dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur adalah bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan Kewenangan, maka wajar bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah.

Petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur.
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat

Halaman 21 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjalan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya dengan mengunggah Jawabannya tertanggal 13 April 2021 melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, menguraikan dalil bantahannya sebagai berikut;

KEWENANGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 821.1/21Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Pemindahan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Bahwa Tergugat melaksanakan tugas dan kewenangannya termasuk dalam pemberian izin pedagang pasar yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Bahwa mekanisme penerbitan izin pedagang pasar yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Nomor : 060/26/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan. Perizinan dan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
4. Bahwa Tergugat dalam menandatangani izin yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan

Halaman 22 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa dan mengadili (Kompetensi Absolute)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.
 - (2) Pengadilan barn berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) film seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
3. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratzf kepada

Halaman 23 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.keberatan; dan

b.banding.

4. Bahwa upaya administratif yang harus ditempuh Penggugat yaitu keberatan berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

5. Bahwa kewenangan penataan trios Pasar Mranggen menjadi Kewenangan Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 511.2/56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penataan Pedagang Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2019.

6. Bahwa Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 511.2/56 Tahun 2019 telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pedagang Pasar Mranggen yaitu :

a. Sosialisasi I tanggal 15 Maret 2019

b. Sosialisasi II tanggal 22 April 2019

c. Sosialisasi III tanggal 17 Juni 2019

7. Bahwa pedagang Pasar Mranggen telah mengetahui dan menyetujui penataan kios Pasar Mranggen Baru dilakukan Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan mengetahui mekanisme membayar biaya balik nama dan permohonan persetujuan tempat berjualan.

8. Bahwa kios Penggugat pada Pasar Mranggen Lama adalah KP. A/ 13 dan berdasarkan penataan kios Pasar Mranggen Baru



ditempatkan pada kios Blok A1/11 berdasarkan Surat Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak Nomor 511.2/1439 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak tanggal 16 Juli 2019 dan telah mendapat Surat Rekomendasi Persetujuan Tempat Berjualan Nomor 972/592/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak.

9. Bahwa Penggugat selanjutnya melakukan pembayaran biaya balik nama untuk Kios Blok A1/11 sejumlah Rp. 43.500.000 pada tanggal 3 Oktober 2019 dan mendapat Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1/03107/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditetapkan Kepala DINPM PTSP Kabupaten Demak.
10. Bahwa Penggugat telah berjualan di Kios Blok A1 / 11 sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat sekarang.
11. Bahwa Penggugat memberikan kuasa pada tanggal 25 Agustus 2020 kepada Ngadirin, ST, MH. sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen untuk:
 - a. Melakukan pendampingan/ berbicara atas nama pemberi kuasa / atau melakukan tindakan sendiri setelah mendapatkan perintah dari Pemberi kuasa pada setiap permasalahan yang dianggap perlu demi memperjuangkan hak pemberi kuasa atas hak tokonya di Pasar Mranggen Kabupaten Demak;
 - b. Melakukan pertemuan atas nama pemberi kuasa dengan pihak manapun terkait hak tokonya di Pasar Mranggen dan melaporkan hasilnya pertemuan segera di hari itu juga kepada pemberi kuasa.
 - c. Ikut menyaksikan/ atau menandatangani sebagai fungsi menjadi saksi atas terjadinya apapun putusan/kesepakatan dengan pihak lain
12. Bahwa Sdr. Ngadirin, ST, MH sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen bukan seorang advokat, tetapi memposisikan sebagai penerima kuasa yang tidak memenuhi syarat peraturan

Halaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



perundang-undangan yang berlaku dan melampaui kewenangan sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen.

13. Bahwa Sdr. Ngadirin, ST, MH sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen seharusnya memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Penggugat untuk menyampaikan keberatan/pengaduan terhadap penempatan kios Pasar Mranggen Baru kepada Dindagkop UKM Kabupaten Demak, tetapi justru memosisikan diri sebagai penerima kuasa yang memfasilitasi permintaan Penggugat yang tidak didasari kewenangan dalam AD/ART.
14. Bahwa Sdr Ngadirin, ST, MH bersurat kepada Kepala DINPM PTSP Kabupaten Demak Perihal Permohonan Pencabutan Surat Izin atas Persetujuan Tempat Berjualan Dasaran di dalam Toko Pasar Mranggen Blok A1.15 an. Sdr Anwar Abdul Ghofur tertanggal 29 Maret 2021, bukanlah surat keberatan administratif yang mewakili kepentingan hukum Penggugat yang memuat keberatan Penggugat yang keberatan mendapat kios Blok A/11 dan menginginkan kios Blok A1 /15 melainkan surat pengaduan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen.
15. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara No. 57/G/2021/vruN.SMG yang didaftarkan tanggal 5 Juni 2021. Namun dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat yang belum menempuh upaya administratif yang tersedia.
16. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 Juli 2021 menyampaikan secara lisan dalam acara pemeriksaan persiapan untuk mencabut gugatan dengan register perkara No. 57/0/2021 /PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
17. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kemudian memberikan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor No. 57/ G/2021/ PTUN.SMG tanggal 15 Juli 2021 yang isinya:
MENETAPKAN

Halaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Nomor : 57/G/2021/ PTUN. SMG
 - 2) Memerintahkan Penitera untuk mencoret perkara Nomor 57/ G/ 2021/ PTUN. SMG dalam register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
 - 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)
18. Bahwa Sdr Ngadirin, ST, MH. bersurat kepada Bupati Demak Perihal Banding Administrasi atas dua Surat Keputusan Dinas tertanggal 9 Juni 2021 bukanlah upaya banding administrasi yang mewakili kepentingan hukum Penggugat karena tidak menyebutkan kepentingan hukum Penggugat dan kerugian atas terbitnya obyek sengketa TUN yang diderita Penggugat atas Surat Jawaban Kepala DINPM PTSP Kabupaten Demak.
19. Bahwa warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
20. Bahwa setelah menempuh (exhausted) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa.
21. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya.

Halaman 27 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara No. 76/G/2021/ prru N.S MG yang didaftarkan tanggal 18 Agustus 2021, namun Penggugat belum menempuh upaya administratif yang tersedia berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak diterima;

Bahwa Penggugat yang belum menempuh upaya administrasi, maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara yang diajukan Penggugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Memenuhi Legal Standing)

1. Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak / kepentingan terhadap Kios Blok A1/15 Pasar Mranggen Baru dengan ukuran 4 meter x 5 meter karena sejak awal berjualan. Penggugat tidak pernah mendapat Surat Rekomendasi dan tidak mempunyai Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Blok A1 /15 Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen.

3. Bahwa Penggugat hanya menganggap Kios Nomor Kp.A/ 13 dengan ukuran 4 meter x 5 meter yang semula di Pasar Mranggen Lama setelah direnovasi menjadi Kios Blok A1 /15 Pasar Mranggen Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa renovasi Pasar Mranggen lama yang semula hanya satu lantai menjadi Pasar Mranggen Baru yang dua lantai, tentu saja akan mengubah semua posisi awal / tatanan ruko seluruh pedagang pasar tidak hanya ruko Penggugat yang disesuaikan dengan Ruko Pasar Mranggen yang baru.
5. Bahwa kios Penggugat di Pasar Mranggen Lama yaitu Blok KP A/ 13 dan berdasarkan penataan Pasar Mranggen Baru berubah menjadi Blok A/11 yang sampai dengan saat ini telah ditempati Penggugat.
6. Bahwa terhadap penataan kios Pasar Mranggen Baru, Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menerima pengaduan secara tertulis dengan menulis pada Buku Pengaduan yang disediakan oleh UPTD Pasar Wilayah III yang disampaikan langsung oleh pedagang yang merasa keberatan dengan penataan kios yang baru. Sedangkan Penggugat tidak pernah mengisi buku pengaduan yang disediakan sejak penataan kios Pasar Mranggen Baru yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2019.
7. Bahwa dengan demikian Penggugat hanya mempunyai kepentingan terhadap kios Blok A1/11 dan tidak mempunyai kepentingan terhadap kios Blok A1/15 yang telah mendapat Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen atas nama Tergugat II Intervensi.

Bahwa dalil Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Memenuhi Legal Standing), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Gugatan (Daluarsa)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Halaman 29 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

2. Bahwa terhadap obyek sengketa yaitu Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/ 03602 / IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sampai dengan 21 Desember 2020.
3. Bahwa untuk memperoleh hak menempati kios Pasar Mranggen yang baru adalah Pedagang yang telah memperoleh Surat Persetujuan. Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
4. Bahwa Kios Blok A1 /11 telah ditempati Penggugat dan kios Blok A1/15 telah ditempati Tergugat II Intervensi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan Penggugat sudah mengetahui bahwa Blok A1/15 telah ditempati Tergugat II Intervensi.
5. Bahwa Kios Blok A1 /11 yang ditempati Penggugat telah mendapat Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/03107/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
6. Bahwa Kios Blok A1/15 yang ditempati Tergugat II Intervensi telah mendapat Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Satgas Pasar Mranggen baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah membayar iuran pedagang, sehingga dapat disimpulkan tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui Kios Blok A1 /15 yang ditempati Tergugat II Intervensi telah mendapat Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di. Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1 /

Halaman 30 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



03602/1X/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

8. Bahwa sampai dengan saat ini penataan kios Pasar Mranggen, semua pedagang dapat menerima dan tidak terdapat masalah penataan kios Pasar Mranggen Baru yang dilakukan oleh Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, hanya Penggugat yang masih menginginkan Kios Blok A1/15 padahal sudah ditempati Tergugat II Intervensi dan Penggugat belum menerima penataan kios yang diberikan kepada Penggugat, padahal Penggugat telah menempati Kios Blok A1/11 Pasar Mranggen Baru.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sudah mengetahui Kios Blok A1/15 telah ditempati Tergugat II Intervensi dibuktikan dengan tanda tangan pembayaran iuran kelompok pedagang pada lembar yang sama, pada kios yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi: maka pengakuan Penggugat yang baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 25 Maret 2021 adalah tidak mendasar.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Gugatan (Daluarsa), maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima:

D. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libey

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan penjelasan rasional yang menjadi alasan kepentingan penggugat yang dirugikan oleh Obyek sengketa.
2. Bahwa Penggugat dalam Posita C. Kepentingan Penggugat angka 2 a menyatakan :

Bahwa Penggugat adalah Pedagang Pasar Mranggen yang menempati Kios Nomor Kp.4A/13 dengan ukuran 4,00 m x 8,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 13 Blok A I, ukuran 4,00 m x 8,00 m dan pada tahun 2014 Pasar Mranggen telah direnovasi dan selesai pada Tahun 2019 kemudian dilanjutkan penyerahan kembali



kios kepada Pemilik semula, namun yang terjadi Penggugat yang mempunyai hak Prioritas atas Kios Nomor Kp.A/13 dengan ukuran 4,00 m x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 m x 5,00 m di Pasar Mranggen tidak mendapat haknya dari Tergugat, malah justru memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur.

3. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa penempatan Kios Nomor Kp.A/13 menjadi Kios Blok A1/15 adalah menjadi hak Penggugat hanyalah pengakuan sepihak dari Penggugat tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas, karena mekanisme penataan kios pedagang dari Pasar Mranggen Lama ke Pasar Mranggen Baru dilakukan oleh Tim Penataan Kios Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Demak.
4. Bahwa Kios Penggugat KP A/13 di Pasar Mranggen Lama setelah dilakukan penataan menjadi Kios Blok A1/11 telah dibalik nama atas nama Penggugat dan telah ditempati berjualan Penggugat sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat hanya mempunyai kepentingan terhadap Kios KP A/13 yang berdasarkan penataan Pasar Mranggen Baru menjadi Kios Blok A1/11.
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap kios Blok A1/15 yang ditempati Tergugat II Intervensi, karena Kios KP A/13 pada Pasar Mranggen Lama yang didalilkan Penggugat menjadi Kios Blok A/15 adalah tidak mendasar, karena Kios KP A/13 berdasarkan penataan Pasar Mranggen Baru menjadi Kios Blok A1/11 telah dibalik nama atas nama Penggugat dan sudah digunakan untuk berjualan.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat ternyata Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel, maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam PUTUSAN SELA berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat dalam Posita huruf C. Kepentingan Penggugat angka 2 a menyatakan :

Bahwa Penggugat adalah Pedagang Pasar Mranggen yang menempati Kios Nomor Kp.A/13 dengan ukuran 4,00 m x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I, ukuran 4,00 m x 5,00 m dan pada tahun 2014 Pasar Mranggen telah direnovasi dan selesai pada Tahun 2019 kemudian dilanjutkan penyerahan kembali kios kepada Pemilik semula, namun yang terjadi Penggugat yang mempunyai hak Prioritas atas Kios Nomor Kp.A/13 dengan ukuran 4,00 m x 5,00 m dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok A I ukuran 4,00 m x 5,00 m di Pasar Mranggen tidak mendapat haknya dari Tergugat, malah justru memberikan persetujuannya kepada Anwar Abdul Ghofur.

4. Bahwa yang didalikan Penggugat pada angka 3 tersebut di atas adalah tidak mendasar, karena penataan kios Pasar Mranggen Baru berdasarkan kajian dan telaah yang dilakukan oleh Tim Penataan Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan melakukan sosialisasi kepada Pedagang Pasar sampai dengan 3 (tiga) kali dan memberikan penjelasan bahwa Kios Pedagang Pasar Mranggen Lama akan disesuaikan dengan Blok Baru dan ukuran yang baru pada Pasar Mranggen sesuai dengan denah yang telah dibuat;
5. Bahwa yang didalikan Penggugat bahwa Kios Blok A1/15 menjadi Kios yang diinginkan Penggugat dengan alasan tempat yang sama dengan Kios Kp A/13 adalah tidak mendasar, karena tidak berdasarkan lokasi dan denah Pasar Mranggen Baru.

Halaman 33 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat pada huruf C. Kepentingan Penggugat angka 2 huruf b adalah tidak mendasar karena Tergugat dalam menetapkan Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen kepada semua pedagang termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah sesuai berdasarkan Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi yang diberikan Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak.
7. Bahwa dalil Penggugat pada huruf C. Kepentingan Penggugat angka 2 huruf c dimana Penggugat merasa dirugikan tidak bisa berdagang lagi adalah tidak mendasar, karena Penggugat sampai dengan saat ini tetap berdagang pada kios baru yaitu Kios A1/11 yang merupakan penataan dari kios lama Pasar Mranggen Lama Blok Kp/13 Penggugat.
8. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak memberikan dasar dan penjelasan yang dapat membatalkan Obyek sengketa karena tidak sesuai dengan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa Penggugat dalam positanya huruf F. Dasar Gugatan angka 3 (halaman 6) bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Dasar yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak)
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
 - c. Pasal 2 ayat (4), (7) dan (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar.
 - d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan obyek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan

Halaman 34 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut:

10. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar:

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhatikan pengelompokan jenis dagangan (zonasi) atau sesuai dengan peruntukannya.
- b. jangka waktu persetujuan adalah 2 (dua) tahun dan harus diperbaharui dengan mengajukan perpanjangan, dan
- c. jika lewat 2 (dua) tahun tidak mengajukan perpanjangan dan telah dilakukan teguran 3 (tiga) kali maka hak menempati toko/kios dan los dicabut dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

11. Bahwa Pasal 2 ayat (7) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar :

Bagi pemegang persetujuan karena suatu sebab tidak dapat melanjutkan kegiatan dan dilimpahkan kepada orang lain harus terlebih dahulu mengajukan rekomendasi balik nama.

12. Bahwa Pasal 2 ayat (8) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar :

Bagi Pedagang yang akan menempati pasar baru karena revitalisasi/ pembangunan pasar baik pedagang yang sudah mempunyai persetujuan menempati dasaran di toko/ kios dan los Pemerintah Daerah/ Swadaya, dikenakan biaya balik nama, karena adanya perubahan nama pemakai toko/kios dan los, perubahan tempat, ukuran luas, blok dan zonasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada huruf F Dasar Gugatan (halaman 7) menyatakan :

Bahwa Hak Menggugat untuk menempati kios Nomor Kp.A/ 13 dengan ukuran 4,00 x 5,00 m berdasarkan Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/O023867/ VI/ 2016 tertanggal 20 Juru 2016 atas nama Eni Kusmiyatt dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok AI ukuran 4,00 x S,00 m tidak pernah dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

14. Bahwa pernyataan kios Nomor Kp.A/13 dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok AI adalah pengakuan / harapan sepihak dari Penggugat yang tidak mendasar karena tidak dapat dipastikan semua tempat karena revitalisasi Pasar Mranggen Baru yang berubah total dari denah sampai dengan lantai pasar yang semula 1 lantai menjadi 2 lantai.

15. Bahwa Penetapan Penataan Kios Pasar Mranggen Lama ke Kios Pasar Mranggen Baru dilakukan pertimbangan, kajian dan telaah oleh Tim Penataan Kios Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

16. Bahwa dengan revitalisasi Pasar Mranggen maka terjadi perubahan letak kios sehingga Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/02867/V1/2016 tertanggal 20 Juni 2016 atas nama Eni Kusmiyati untuk menempati kios Nomor Kp.A/ 13 adalah tidak berlaku karena kios tersebut sudah tdak ada dan dilakukan penataan ulang kios sehingga perlu adanya balik nama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (S8) dan (9) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar :

(8) Bagi Pedagang yang akan menempati pasar baru karena revitalisasi/pembangunan pasar baik pedagang yang sudah mempunyai persetujuan menempati dasaran di toko/ kios dan los Pemerintah Daerah/ Swadaya, dikenakan biaya batik nama, karena adanya perubahan nama pemakai toko/kios dan los, perubahan tempat, ukuran luas,blok dan zonasi.

Halaman 36 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- (9) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
17. Bahwa Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/02867/V1/2016 tertanggal 20 Juni 2016 atas nama Eni Kusmiyati untuk menempati kios Nomor Kp.A/13 mempunyai jangka waktu berlaku sampai dengan 2 Januari 2017, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk menempati kios Nomor KpA/13 dan kios tersebut dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk direvitalisasi menjadi Pasar Mranggen Baru.
18. Bahwa Bahwa Penggugat dalam Positanya pada huruf F Dasar Gugatan (halaman 7) menyatakan :
- Pengguat tidak pernah mendapat Teguran sebanyak 3 (tiga) kati dari Pemerintah Kabupaten Demak dan Penggugat tidak pernah melimpahkan hak atas Kios Obyek sengketa kepada pihak lain, tidak terjadi perubahan nama pemakai kios, perubahan tempat, ukuran luas, blok dan zonasi.
19. Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak tidak melakukan teguran kepada Penggugat terkait tidak mengajukan perpanjangan Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/02867/V1/2016 tertanggal 20 Juni 2016 atas nama Eni Kusmiyati untuk menempati kios Nomor Kp.A/13 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar, karena kios Nomor Kp.A/13 adalah untuk Pasar Mranggen lama sehingga tidak perlu dilakukan perpanjangan.
20. Bahwa Penggugat tidak pernah melimpahkan hak nya atas kios Obyek Sengketa kepada pihak lain adalah tidak mendasar, karena sejak awal Penggugat pada saat penataan kios Pasar Mranggen tidak pernah mendapat kios yang menjadi obyek sengketa dan Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran balik nama dan mendapatkan Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen untuk Kios Blok A1/15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat kurang memahami pengertian balik nama dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar. Sedangkan yang dimaksud Balik nama terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar :

Balik nama adalah pengalihan hak untuk menempati toko/kios dan los dalam satu pasar sebagai akibat adanya perubahan pihak-pihak yang menempati atau suatu keadaan perubahan tempat, ukuran luas, blok dan zonasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

22. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan mekanisme penetapan Obyek sengketa adalah telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (8) dan (9) Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar.

23. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa melanggar asas kepastian hukum dengan dalil kios yang ditempati oleh Penggugat sebelum pasar direnovasi maka hak prioritas ada pada Penggugat, sedangkan fakta nya Penggugat telah mendapat penempatan kios Blok A1/11 adalah tidak benar. Karena faktanya sampai dengan saat ini Penggugat telah menempati kios Blok A1/11 dan tidak pernah mengadakan secara tertulis kepada UPTD Pasar Wilayah III apabila keberatan menerima kios Blok A1/11, sehingga Penggugat dianggap menerima penataan kios Pasar Mranggen Baru.

24. Bahwa Tim Penataan Pasar Mranggen telah memberikan kepastian hukum kepada pedagang terhadap kios yang ditempati sehingga Tergugat telah memberikan kejelasan dalam pembagian kios, pemberian surat rekomendasi sampai dengan penetapan Surat Persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Baru.

Halaman 38 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar, karena Tergugat dalam menetapkan Obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,
- 3) Surat Perjanjian Tanggal 8 Januari 2011 Nomor : 15.A.I.Pemd/Mrgn/1/2020,
- 4) Surat Permohonan Persetujuan tanggal 8 Juli 2020,

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dengan mengunggah Jawabannya tertanggal 13 April 2021 melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, menguraikan dalil bantahannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE (ABSOLUTE COMPETENTIE).

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh uraian dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
3. Bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
 - (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;



- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 berbunyi:
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
 - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 3 berbunyi:
- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
 - (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1)

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif";

Ayat (2)

Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.

7. Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV menjelaskan sebagai berikut:
- Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan/penetapan (beschikking) semula;
 - Pengajuan surat banding administratif (administratieve beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
 - Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan maka gugatan



terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus di tingkat banding administrative diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 mendalilkan sebagai berikut :

1) Surat persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09./03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur atas kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m (untuk selanjutnya disebut sebagai "KTUN Obyek Sengketa"). diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2021 Penggugat mendapatkan surat dari paguyuban pedagang pasar mranggen;

2) Bahwa selain itu, Penggugat memberikan surat kuasa tertanggal 26 Maret 2021 kepada Ngadirin yang mengaku sebagai ketua paguyuban pedagang pasar mranggen untuk mengajukan keberatan terhadap surat keputusan Tergugat; pertanyaanya apakah sah terhadap pemberian surat kuasa Penggugat kepada saudara Ngadirin?... karena Ngadirin bukanlah seorang Advokat dan apakah kapasitas saudara Ngadirin Sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen diakui keberadaanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak?

9. Bahwa faktanya Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Surat Edaran Mahkamah



Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV khususnya poin b yang menjelaskan bahwa banding administratif yang menjelaskan bahwa pengajuan surat banding administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dalam hal ini Bupati Demak sebagai atasan langsung Tergugat, namun faktanya Penggugat tidak mengajukan banding kepada Bupati Demak setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka sesuai Ketentuan Pasal 48, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka IV, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
11. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili sengketa ini (perkara a quo), karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak atas kios antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Pemegang surat persetujuan tempat berjualan



kios pemerintah daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020).

12. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima surat maupun pemberitahuan berkaitan upaya administratif yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan permasalahan kepemilikan obyek sengketa atas surat persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan persetujuan kepada Tergugat II Intervensi atas kios Nomor 15 Blok AI, ukuran 4,00m x 5,00m tanpa alasan jelas Penggugat serta merta mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
13. Bahwa dikarenakan berkaitan dengan sengketa kepemilikan sesuai gugatan Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang merupakan kompetensi dari Peradilan Umum.
14. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung:
 - 1). Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 februari 2001, kaidah hukum: bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.
 - 2). Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum: bahwa keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan

Halaman 45 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

3). Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, kaidah hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.

15. Bahwa “sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”. Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Kewenangan Mengadili, Hasil Kerja Sama Mahkamah Agung dengan The Asia Foundation. 1995 hal. 126.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut seharusnya majelis hakim yang mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

II. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak lengkap, Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (Obsccuur libelum) Serta Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;

1. Bahwa terhadap siapa yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) hanya mereka yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, terhadap hal ini dikenal adagium “tidak ada kepentingan yang dirugikan tidak ada gugatan” (point d’interet point de action/no interest no action);

2. Bahwa kepentingan yang dirugikan yang harus dilindungi oleh hukum adalah:

a. Apabila ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya ia tidak dapat menggugat untuk kepentingan orang lain, untuk dianggap kepentingannya tidaklah cukup kalau Penggugat hanya berkedudukan sebagai anggota kelompok;



- b. Kepentingan harus bersifat pribadi, artinya kepentingan Penggugat harus dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya kepentingan secara langsung yang terkena, kepentingan itu bukan diperoleh dari orang lain;
3. Bahwa faktanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat sebab Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan terbitnya objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, serta sejauh ini Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang adanya akibat hukum dan kerugian yang nyata dialami Penggugat saat ini berkaitan dengan terbitnya: Surat persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur atas kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m.
 4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai kerugian yang dialami saat ini oleh Penggugat berkaitan dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Demak Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur atas kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m;
 5. Bahwa gugatan Penggugat menyatakan pihak yang dirugikan akibat surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di pasar mranggen nomor: 503.09/03602/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Tergugat II Intervensi (Obyek Sengketa);
 6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai pihak yang dirugikan, nyatanya Penggugat sudah menikmati berjualan di kios Nomor 11 Blok A I, ukuran 4,00 mx 5,00 m hingga sekarang;
 7. Bahwa obyek yang dijadikan sengketa berdasarkan dalil Penggugat adalah Surat persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09./03602/IX/2020 tanggal 23 September

Halaman 47 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



2020 yang memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur atas kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m. Bahwa sementara Surat Persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak kepada Anwar Abdul Ghofur adalah nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020; disini tampak jelas sekali bahwa objek yang dijadikan sengketa beda atau tidak sesuai dengan surat Persetujuan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi. Maka karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dan beda serta tidak jelas/kabur (obscure Libele) sudah sepantasnya gugatan semacam ini layak untuk di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

8. Bahwa oleh karena dasar Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas mengakibatkan gugatan kabur/Obscuur Libel.
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
10. Bahwa karena gugatan Penggugat yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur Serta Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, kedudukan hukum maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standy in Judocio)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai pedagang di Pasar Mranggen yang menempati kios nomor Kp. A/13 dengan ukuran 4,00mx5,00m dan setelah direnovasi menjadi nomor 15 blok A I, ukuran 4,00m x 5,00m yang telah direnovasi dan selesai pada tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas atas kepemilikan kios nomor 15 Blok A I seperti yang didalilkan Penggugat, serta Penggugat tidak jelas klaim atas kepemilikan kios tersebut, bahwa Penggugat juga sudah menempati kios nomor 11 Blok A 1 ukuran 4,00mx5,00m sejak oktober 2019 pada saat peresmian, tanpa ada permasalahan dan berjualan (barang elektronik) seperti biasa hingga

Halaman 48 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



sekarang. Tanpa dasar yang jelas upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Bahwa oleh karenanya Penggugat yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili perkara a quo menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

IV. Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatan a quo telah melewati Tenggang Waktu Gugatan (Daluwarsa).

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Surat persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09/ 03602/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang memberikan persetujuan kepada Anwar Abdul Ghofur atas kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ”;
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Bupati Demak telah meresmikan pembukaan pasar Mranggen sesuai dengan kiosnya masing-masing yang telah ditetapkan serta dibayarnya retrebusi persetujuan 15% untuk menempati kios. Bahwa setelah diresmikan oleh Bupati Demak langsung pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat II intervensi serta pedagang lainnya mulai sama-sama membuka kiosnya masing-masing untuk berjualan. Penggugat menempati dan membuka kios nomor 11 Blok A 1 ukuran 4,00mx5,00m dan Tergugat II Intervensi membuka dan menempati kios Nomor 15 Blok A I ukuran 4,00mx5,00m. Bahwa antara

Halaman 49 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Penggugat dan Tergugat II intervensi tidak ada masalah apa-apa sama sama berjualan dan membuka kiosnya masing-masing hingga sekarang;

4. Bahwa faktanya dengan uraian diatas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama telah saling mengetahui akan haknya masing-masing terhadap menempati kiosnya masing-masing. Karena tidak mungkin baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menempati kios sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas. Hingga sampai pada 23 September 2020 surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di pasar mranggen nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 diterima Tergugat II Intervensi dan Penggugat maupun pihak lain tidak ada masalah dan tidak ada komplain, karena semua pedagang menerima Surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di pasar mranggen masing-masing sesuai dengan kiosnya masing-masing yang telah ditempati dan telah dibayarnya Retrebusi Persetujuan 15% Kios Pemda Demak. Karena tanpa adanya pembayaran Retrebusi persetujuan 15% tersebut pedagang tidak berhak menempati dan membuka kiosnya;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena gugatan yang diajukan terhadap obyek gugatan a quo telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut angka 2, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya ditanyakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung memberi petunjuk sebagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid= N.O);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa tanggapan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pada pokok perkara.
3. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum.
4. Bahwa surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di pasar mranggen nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor: 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan prangkat Daerah Kabupaten Demak Jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.5 tahun 2011 tentang retrebusi pelayanan pasar Jo Peraturan Bupati Demak No. 11 tahun 2020 tentang perubahan ke empat atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penanda tangan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Demak dan surat perjanjian tanggal 08 Januari 2020 Nomor: 15 A.1 Pemd/mrgn/1/2020 serta Surat permohonan persetujuan tanggal 8 Juli 2020;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi didalam menempati kios 15 Blok A1, ukuran 4,00m X 5,00m telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan daerah kabupaten Demak yang baik dan benar berupa surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di pasar mranggen nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu pintu Pemerintah Kabupaten Demak ;

Halaman 51 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh uraian dalil-dalil Penggugat pada halaman 7,8,9 dan 10 angka 9,10 dan 11 adalah dalil ngawur, tidak jelas / kabur (obscure Libele) yang merupakan dalil – dali dari asumsi Penggugat saja yang tanpa hak kepemilikan, tidak jelas/kabur (obscure libele) obyek yang dijadikan sengketa Penggugat, tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II Intervensi serta tidak berdasar hukum. Maka dalil yang semacam ini sepantasnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan fakta – fakta serta alasan – alasan tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libele);
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscure Libele);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 52 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 4 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 28 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 21 Oktober 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat pemberitahuan Ketua P3M kepada saudari Eni Kusmiyati tertanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Penggugat kepada Ketua P3M Pasar Mranggen tertanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Permohonan dari P3M Mranggen perihal



- Pemohonan Pencabutan Surat ijin atas Persetujuan Tempat Berjualan Dasaran di dalam toko pasar mranggen kepada Kepala DINPMPTSP Kabupaten Demak tertanggal 29 Maret 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Jawaban DINPMPTSP Kabupaten Demak atas aduan permohonan pencabutan surat ijin persetujuan tempat berjualan dasaran di dalam toko pasar mranggen kepada Ketua P3M Pasar Mranggen tertanggal 05 April 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan Keputusan dari DINPMPTSP Kabupaten Demak dari Ketua P3M Pasar Mranggen kepada Penggugat. Tertanggal 20 Mei 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kuasa Penggugat kepada Ketua P3M Pasar Mranggen tertanggal 25 Mei 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Banding Administrasi Kepada Bupati Kabupaten Demak perihal atas Dua Surat Keputusan Dinas Tertanggal 09 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Jawaban Banding Administrasi Nomor : 180/0304/2021 tertanggal 22 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan dari Ketua P3M Pasar Mranggen Kepada Sdri Eni Kusmiyati (Penggugat) tertanggal 26 Juli 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan No. 014/P3M/VI/2021 Tertanggal 17 Juni SDA 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan No. 02/V/P3M/2018 tertanggal 15 Mei 2018 (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/02867/VI/2016 SDE TERTANGGAL 20 Juni 2016 (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen No. 503.09.1 /

Halaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02868/V1/2016 tertanggal 20 Juni 2016 (Fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/03107/IX/2020 kepada Eni Kusmiyati tertanggal 02 September 2020 (Fotokopi sesuai aslinya)
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen No. / 503.09.1/01746/VI/2020 tertanggal 08 Juni 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/01418/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor : 503.09.1/00877/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Teguran I dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 027.2/2256 kepada Sdri Eni Kusmiyati tertanggal 14 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Teguran II dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 027.2/2306 21 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Teguran III dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 027.2/2343 kepada Sdri Eni Kusmiyati tertanggal 21 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen Rukun Agawe Sentoso (Fotokopi sesuai aslinya);
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Balasan Teguran I No. 11.05/SBA&A /X/2021 Tertanggal 18 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Balasan Teguran II Tertanggal 23 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Balasan Teguran III Tertanggal 27

Halaman 55 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Data Jumlah Pedagang Pasar Mranggen Tahun 2016 (Fotokopi sesuai dokumen).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-40 sebagai berikut;

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Salinan Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat Notaris Lies Retno Wulandari, S.H. tentang Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen (P3M) Rukun Agawe Sentosa dengan AD/ART Periode 2014-2017 (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Demak Nomor : 511.2/56 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penataan Pedagang Pasar Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor : 005/397 Perihal : Undangan tertanggal 13 Maret 2019 beserta lampiran pendukungnya (Sosialisasi I) (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor : 005/681 Perihal: Undangan tertanggal 16 April 2019 beserta lampiran pendukungnya (Sosialisasi II) (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor : 005/224 Perihal: Undangan tertanggal 12 Juni 2019 beserta lampiran pendukungnya (Sosialisasi III) (Fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perdagangan,

Halaman 56 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/45 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Retribusi Toko/Kios Dan Los Pemerintah Daerah Di Pasar Mranggen Kabupaten Demak. (Fotokopi sesuai aslinya);

7. **Bukti T - 7** : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Nomor 060/26/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan lampiran SOP Izin Pedagang Pasar (Fotokopi sesuai aslinya);
8. **Bukti T - 8** : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/1439 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak Kepada Eni Kusmiyati lokasi lama KP. A/13 lokasi baru A1/11 tanggal 16 Juli 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
9. **Bukti T - 9** : Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Abdul Ghofur sanggup membayar sewa kios paling lambat 10 setiap bulannya dan akan membayar retribusi lainnya tertanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
10. **Bukti T - 10** : Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penempatan Kios Pemerintah Daerah Pasar Mranggen Nomor 15 Blok A1 Kios Pemda ukuran 4m x 5m atas nama ANWAR ABDUL GHOFUR kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
11. **Bukti T - 11** : Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan / Pemindahan Hak Pakai dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak kepada Anwar Abdul Ghofur pada blok A1 Nomor 15 tertanggal

Halaman 57 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : 20 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor : 511.2/1866 Perihal Batas Waktu Pembayaran Rekomendasi Persetujuan tertanggal 21 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti T - 13 : Surat Tanda Setor Retribusi Pasar terkait Rekomendasi Surat Persetujuan Tempat Berjualan yang salah satunya atas nama Anwar Abdul Ghofur Blok A1/15 tertanggal 22 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor : 511.2/1997 Perihal Batas Waktu Pembayaran Rekomendasi Persetujuan tertanggal 9 September 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Tanda Setor Retribusi Pasar Terkait Rekomendasi Surat persetujuan tempat berjualan yang salah satunya atas nama Eni Kusmiyati Blok A1/11 tertanggal 3 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
16. Bukti T - 16 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/3399/2019 Perihal Batas Akhir Penempatan di Pasar Sementara Mranggen tertanggal 15 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 15.A.1 Pmd.Mrgn/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang persewaan kios Pemerintah Daerah Kabupaten Demak di pasar Mranggen antara Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak dengan Anwar Abdul Ghofur (Fotokopi sesuai aslinya);
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Rekomendasi Persetujuan Tempat Berjualan Nomor : 972/723/VII/2020 tertanggal 8 Juli 2020 ditetapkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak kepada

Halaman 58 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- Anwar Abdul Ghofur Kios Nomor 15 Blok A.1 (Fotokopi sesuai aslinya);
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat Kuasa dari Eni Kusmiyati pada Ngadirin, ST, MH Sebagai ketua P3M tanggal 25 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai Fotokopinya);
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar mranggen Nomor : 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 September 2021 Kepada Anwar Abdul Ghofur Kios Nomor 15 blok A.1 yang ditetapkan Kepala DINPM PSTP Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai aslinya);
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Surat Ketua P3M Nomor 003/P3M /III/2021 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Hal Permohonan pencabutan Surat Ijin Atas Persetujuan Tempat Berjualan Dasaran Di Dalam Toko Pasar Mranggen tertanggal 29 Maret 2021. (Fotokopi sesuai aslinya);
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Nomor 503/192/2021 Perihal Jawaban Atas Aduan Permohonan Pencabutan Surat Izin Persetujuan Tempat Berjualan Dasaran Di Dalam Toko Pasar Mranggen Kepada Ketua P3M tertanggal 5 April 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat Ketua P3M Nomor 004/P3M/IV/2021 Hal Permohonan Pencabutan Rekomendasi Persetujuan Tempat Berjualan tertanggal 12 April 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/646 Perihal Jawaban Permohonan Pencabutan Surat Izin Persetujuan Tempat Berjualan Dasaran Di Dalam Kios Pasar Mranggen Kepada P3M tertanggal 13 April 2021 (Fotokopi sesuai Print out);
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Surat Ketua P3M Nomor 011/P3M/VI/2021

Halaman 59 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal Banding Administrasi Atas Dua Surat (Keputusan)
Dinas tertanggal 9 Juni 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 180/0304/2021
Hal Jawaban Banding Administrsi Kepada Ngadirin,
ST, MH. tertanggal 22 Juni 2021 (Fotokopi sesuai
aslinya);
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Penetapan PTUN Semarang Nomor :
57/G/2021/PTUN. SMG. Tentang pencabutan Gugatan
Nomor 57/G/2021/PTUN.SMG. (Fotokopi sesuai
Fotokopinya);
28. Bukti T - 28 : Surat Pernyataan Keterangan Nur Chamid tanggal 16
September 2021 dan lampirannya (Fotokopi sesuai
aslinya);
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor
027.2/2256 Tanggal 14 Oktober 2021 Perihal Teguran I
kepada Eni Kusmiyati (Fotokopi sesuai aslinya);
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor
027.2/2306 Tanggal 21 Oktober 2021 Perihal Teguran
II kepada Eni Kusmiyati (Fotokopi sesuai aslinya);
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor
027.2/2342 Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Teguran
III kepada Eni Kusmiyati (Fotokopi sesuai aslinya);
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Demak Nomor 511.2/2527/2021 (Fotokopi
sesuai aslinya);
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat Kepala Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Demak Nomor 511.2/1439 tanggal 16 Juli 2019 Perihal
Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak
kepada Busri Lokasi Lama Blok, Petak No : KP.A/04,
Lokasi Baru Blok, Petak No : A1/26 (Fotokopi sesuai
aslinya);
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas

Halaman 60 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/2528/2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Kepala Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/1439 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak kepada Siti Maemunah Lokasi Lama Blok, Petak No : KP.A/36, Lokasi Baru Blok, Petak No : B1/24 (Fotokopi sesuai aslinya);
36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/2529/2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
37. Bukti T - 37 : Fotokopi Surat Kepala Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/1439 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak kepada Sri Mulyani Lokasi Lama Blok, Petak No : KP.C/15, Lokasi Baru Blok, Petak No : B1/3 (Fotokopi sesuai aslinya);
38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/2530/2021(Fotokopi sesuai aslinya);
39. Bukti T - 39 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/1821 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak kepada Kinami Lokasi Lama B1/05, Lokasi Baru F2/9 (Fotokopi sesuai aslinya);
40. Bukti T - 40 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak Nomor 511.2/1821 tanggal 19 Agustus 2019 Perihal Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak kepada Eni Kusmiyati. (Fotokopi sesuai aslinya).



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T II.Int-1 sampai dengan T II.Int-5 sebagai berikut :

1. Bukti T II.Int-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321011003820019 atas nama Anwar Abdul Ghofur, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Demak (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T II.Int-2 : Fotokopi Surat Persetujuan Tempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T II.Int-3 : Fotokopi Surat Perjanjian No. 15.A.1 Pmd.Mrgn / 1 / 2020. Tentang Persewaan Kios Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Di Pasar Mranggen (Fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T II.Int-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T II.Int-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, menerangkan sebagai berikut;

1. **SAKSI NGADIRIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan pedagang yang di pasar Mranggen yang bernama Anwar Abdul Ghofur;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Anwar Abdul Ghofur Sebagai pedagang di pasar Mranggen;
- Bahwa Saksi saudara Anwar Abdul Ghofur Berdagang di pasar Mranggen sebelum dibangun pasar baru sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum pasar Mranggen direnovasi Anwar Abdul Ghofur selaku Tergugat II intervensi menempati Blok A nomor 3 ukurannya 4 x 5 M2;
- Bahwa Saksi menerangkan sedangkan yang ditempati Eni Kusmiati penggugat itu dulu memiliki 2 kios di A 1 nomor 13 dan A;
- Bahwa Saksi menerangkan masih ingat kios yang ditempati oleh Anwar Abdul Ghofur yang di A nomor 3 sebelah baratnya kios sebelah barat nomor 4 miliknya nya Ibu Sri kemudian sebelah timurnya nomor 2 milik Mahbud al-haq;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang letak nomor A 13 sebelah baratnya kios milik Endarwati tetapi sudah dijual kepada Ibu lin sebelah timurnya saudara Darwati;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum direnovasi yang 16 blok A miliknya Turiah kemudian sebelah timurnya milik Hadi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai PNS mewakili paguyuban pedagang di pasar Mranggen kebetulan istri saksi sebagai pedagang di pasar Mranggen dikala akan ada pembangunan saksi dipanggil untuk mewakili rapat dengan Pak Bupati kepala dinas di pendopo Kabupaten dalam perjalanan waktunya saya ditunjuk oleh pedagang untuk menjadi pengurus;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui penataan pembangunan pasar Mranggen dari yang lama ke yang baru;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah pasar Mranggen direnovasi denah atau letak ada perubahan terutama posisi tengah daripada pasar dulu tengahnya agak ke timur sekarang posisinya di tengah-tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pedagang pasar Mranggen sesuai data yang kami punya 1376 tetapi yang berijin hanya 1110;

Halaman 63 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan dalam mewakili menampung aspirasi para pedagang ada kuasa dari para pedagang;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mewakili dan menampung aspirasi para pedagang apakah surat kuasanya itu tertulis;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kedholiman faktanya saudara Aan itu ijinnya lebih kecil kenapa ditempatkan lebih besar sementara Ibu Eni Kusmiati ijinnya besar tapi ditempatkan di tempat kecil itu bukan provokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi landasan pendirian P3N landasan hukumnya ada akta notarisnya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan akta pendirian P3N apa kewenangan maupun tugas saksi sebagai ketua P3N menyalurkan aspirasi dan melaporkan pada pihak terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam akta itu berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2014 di tahun 2017 saksi diangkat sejak tahun 2015-2018 dan 2018 sampai 2021;
- Bahwa pasar Mranggen direnovasi tahun 2014 sampai akhir 2018;

2. SAKSI BAMBANG HARIANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anwar Abdul Ghofur pekerjaannya sebagai pedagang sejak menggantikan ayahnya almarhum tahunnya kira-kira 1995 ayahnya namanya Haji Ahmadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Dia masih bekerja sebagai pedagang pasar apakah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai pedagang pasar sejak tahun 1982 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Kios yang saksi tempati di pasar Mranggen sekarang ada 2 kios;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menempati di Blok A nomor 9 dan 10 sebelum direnovasi;

Halaman 64 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan sebelah barat sekarang berdekatan dengan saudari Darwati sebelah timurnya sekarang berdekatan dengan Mulyadi
- Bahwa Saksi menerangkan batas itu sama dengan sebelum direnovasi batas kios yang saksi tempati;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah direnovasi tidak bergeser baik ukuran maupun bertetangga berdekatan itu sama ukuran sama 4 x 5
- Bahwa Saksi menerangkan Kalau Bu Eni mempunyai 2 kios yang dulu itu blok A nomor 13 dan nomor 16 baru dikembalikan 1;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum direnovasi menempati kios 13 blok A sebelah Maret milik indarwati atau cik ing yang sekarang dibeli oleh saudara Iin kemudian yang sebelah timur bersebelahan dengan Darwati;
- Bahwa Saksi menerangkan yang nomor 13 A yang di tempat Ibu Eni dulu sekarang menjadi Nomor 15 yang ditempati ditempati oleh Anwar Abdul Ghofur;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang ada renovasi gedungnya menjadi baru, Bu Eni mendapat A 11 dan satu lagi belum dapat;
- Bahwa Saksi menerangkan berdagang mulai tahun 1982 saksi mengetahui saat pemindahan pedagang dilakukan sosialisasi;
- Bahwa Saksi menerangkan diadakan sosialisasi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui penggugat hadir sendiri dalam sosialisasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI SUNOTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan menjadi kabit pengelolaan pasar pada di mulai sejak tanggal 5 Juli tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan pokok fungsi saksi selaku kabit adalah tugasnya merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaksanaan pengendalian pengordinasian dan pengelolaan sarana prasarana ketertiban dan kebersihan pendapatan dan ketenagaan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknik pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pasar pengordinasian dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan pasar pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan pasar tugas fungsi lain dari kepala dinas sesuai tugas dan fungsi;
- Bahwa Saksi menerangkan bagaimana mekanisme penataan pedagang pasar yang lama ke pasar Mranggen yang baru yaitu mekanisme pedagang pasar makin lama ke pasar baru dengan pembentukan Tim 1. pembentukan tim pendataan, 2. rapat tim penataan penyusunan jadwal, 3. menentukan zonasi kios los sesuai jenis dagangannya 4 melaksanakan penataan pedagang kios lama ke kios baru dari los lama ke los baru di pasar Mranggen;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melaksanakan sosialisasi tiga kali;
- Bahwa Saksi menerangkan tema masing-masing sosialisasi yaitu Sosialisasi pertama kali bertemakan tentang penyampaian kewajiban pedagang dalam menempati kios baru yaitu biaya balik nama dan juga di situ disampaikan ke perwakilan pedagang yang hadir dalam sosialisasi bab 1 untuk penataan pedagang dilakukan oleh siapa dan disepakati oleh pedagang-pedagang yang hadir yaitu penataan ditata oleh dinas untuk sosialisasi kedua disitu disampaikan gambar denah los kios dan zonasi yang ada dan juga penyampaian rencana pembagian penempatan kios los baru sosialisasi ketiga kesepakatan biaya balik nama dan juga pelaksanaan pembagian los kios baru;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan sosialisasi tahap pertama dilaksanakan tanggal 15 Maret 2019 sosialisasi tahap kedua



dilaksanakan tanggal 22 Maret 2019 sosialisasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019;

- Bahwa Saksi menerangkan yang diundang perwakilan pedagang sekitar 50 pedagang;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk menempatkan pedagang di pasar lama baru sesuai kepemilikannya untuk pedagang yang mempunyai 1 kios yang mendapatkan 1 kios yang 1 los juga 1 los jika 2 kios mendapatkan 2 kios;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam penataan pasar Mranggen yang baru posisi semua sama dalam arti sama dengan pasar yang lama misalnya letak ukuran keluasan dan sebagainya itu untuk posisi letak tidak sama dengan denah pasar lama karena pasar baru itu revitalisasi sudah kontruksinya sudah berubah dari pasar lama kalau pasar baru ini kan 2 lantai jadi tata letaknya sudah berbeda;
- Bahwa dalam penempatan pasar Mranggen lama ke baru diberikan sesuai jumlah yang diberikan pada pasar lama, apabila dulu punya satu ya dapat satu;
- Diberikan pula pelayanan pengaduan atas penataan Pasar Mranggen namun sesuai batas waktu pengaduan tidak ada aduan dari Penggugat;

2. SAKSI BUDI WIDYANINGSIH, Spd., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala UPTD pasar Mranggen wilayah III sejak 19 Juni 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas fungsi pokoknya adalah merencanakan menyusun program program yang ada di wilayah UPTD III melaksanakan tugas tugas dari Dinas yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan, pengelolaan, sarana prasarana dan distribusi pasar;
- Bahwa Saksi menerangkan pedagang yang menempati pasar Mranggen yang lama dan pasar Mranggen yang Baru adalah 1110 pedagang;

Halaman 67 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi menerangkan pasar Mranggen direvitalisasi sejak tahun 2014 sampai 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah kios pasar Mranggen lama sejumlah 129 kios setelah direvitalisasi 190 kios dilantai 1 dan 170 dilantai 2;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pedagang lama mempunyai hak mendapatkan kios di pasar Mranggen yang baru;
- Bahwa Saksi menerangkan pedagang lama tidak menempati tempat yang sama di pasar mranggen yang baru setelah revitalisasi karena otomatis berubah total pasar lama dengan yang baru karena dari satu lantai menjadi 2 lantai dan selain itu juga ada penataan zonasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 November 2021 pada lokasi yang didalilkan oleh para pihak, sebagaimana selengkapnya termuat di dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Desember 2021, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan

Halaman 68 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1/03602/IX/2020
Tanggal 23 September 2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur (*vide* bukti T-20= T
II Int- 2) yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2021 melalui Putusan
Sela Majelis Hakim telah menetapkan ANWAR ABDUL GHOFUR sebagai
Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah
mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam surat
Jawabannya tertanggal 27 September 2021. Eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut;

1. Mengenai kompetensi absolut karena Upaya Administrasi tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keberatan tidak mewakili kepentingan Penggugat karena Keberatan dilakukan oleh Ngadirin ST., MH sebagai Ketua Paguyuban Pasar Mranggen Yang tidak didasari dalam kewenangan AD/ART;

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat (tidak mempunyai *legal standing*);

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat persetujuan tempat berjualan Kios Blok A1/15 Pasar Mranggen Baru, Penggugat hanya berkepentingan terhadap kios A1/11 bukan terhadap kios A1/15;

3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu pengajuan gugatan (daluarsa) Bahwa kios Blok A1/15 telah ditempati Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Persetujuan tempat berjualan kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020 tanggal 23 september 2020 dan Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2019 telah mengetahui bahwa kios blok A1/15 Telah ditempati oleh Tergugat II Intervensi;

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure Libel*);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap kios Blok A1/15 yang ditempati Tergugat II Intervensi, karena kios KP A/13 pada pasar Mranggen Lama yang didalilkan Penggugat Penggugat menjadi Kios blok A1/11 telah dibalik nama atas nama Penggugat dan sudah digunakan untuk berjualan;

Halaman 69 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana termuat dalam surat Jawabannya tertanggal 22 September 2021. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut;

1. Mengenai kompetensi absolut karena Penggugat tidak mengajukan banding kepada Bupati Demak setelah keberatan yang disampaikan kepada Tergugat diterima oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan karena pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan hak atas kios antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (Pemegang surat persetujuan tempat berjualan kios pemerintah daerah di Pasar Mranggen Nomor: 503.09.1/03602/IX/2020);
2. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak lengkap, Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (*Obsccuur libelum*);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standy in Judicio*) dikarenakan Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas atas kepemilikan kios nomor 15 Blok A I seperti yang didalilkan Penggugat, serta Penggugat tidak jelas klaim atas kepemilikan kios tersebut;
4. Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatan *a quo* telah melewati Tenggang Waktu Gugatan (*Daluwarsa*) karena pada tanggal 9 Oktober 2019 Bupati Demak telah meresmikan pembukaan pasar Mranggen sesuai dengan kiosnya masing-masing yang telah ditetapkan serta dibayarnya retribusi persetujuan 15% untuk menempati kios. Bahwa setelah diresmikan oleh Bupati Demak langsung pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat II intervensi serta pedagang lainnya mulai sama-sama membuka kiosnya masing-masing untuk berjualan maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena gugatan yang diajukan terhadap obyek gugatan *a quo* telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim terdapat 4 (empat) eksepsi dalam perkara *a quo* yaitu :

1. Mengenai Kompetensi absolut;
2. Mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan;
3. Mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan;
4. Mengenai gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi;

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap ekspsi bersifat alternatif, dalam artian apabila terdapat salah satu eksepsi tersebut dapat dibuktikan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Kepentingan (*legal standing*) Penggugat baik dalam gugatan maupun Repliknya pada pokoknya Penggugat menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa: Pemberian persetujuan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi atas Kios baru No. 15 Blok A1 di Pasar Mranggen baik asal dari lokasi kios lama Kp.A/16, menurut urutan penataan kios pasar Mranggen berasal dari lokasi Kios lama Kp. A/13, hal seperti ini sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d’interest, point d’action*;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam terminologi praktik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

- 1.-----Kepentingan Nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
- 2.-----Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan nilai Majelis Hakim secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *“Suatu Kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat kita lihat adanya hubungan*

Halaman 72 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak.” Dengan demikian hubungan hukum antara orang dan Keputusan Tun yang bersangkutan merupakan kausal utama dalam pembentukan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Karena Hukum memberikan perlindungan hukum kepada hubungan hukum antara orang dan keputusan Tun yang bersangkutan Majelis Hakim berpendapat bahwa harus pula melihat dasar hak yang dimiliki Penggugat sehingga diketahui korelasi yang nyata antara dasar hak Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah serta pengetahuan hakim, diperoleh fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana berikut:

-Bahwa Penggugat adalah subjek hukum orang manusia pribadi (*natuurlijke persoon*);

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Ngadirin, Pasar Mranggen direnovasi tahun 2014 sampai akhir tahun 2018, sedangkan berdasarkan keterangan saksi bernama Budi Widiyaningsih menerangkan pasar Mranggen direvitalisasi sejak 2014 sampai 2019, dari keterangan saksi yang sedikit berbeda ini dapat diketahui bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 Pasar Mranggen telah selesai di renovasi;

-- Bahwa denah letak pasar setelah renovasi ada perubahan, tidak sama dengan yang dahulu (keterangan saksi bernama Ngadirin dan Bambang Haryanto) mengakibatkan pedagang yang menempati juga tidak mendapatkan sama persis letaknya seperti kios sebelumnya (keterangan saksi Sunoto) tidak hanya Penggugat yang ukuran kiosnya dari besar menjadi kecil namun ada beberapa pedagang lain yang demikian karena dampak revitalisasi (keterangan saksi Budi Widiyaningsih);

-----Bahwa dalam penempatan Pasar Mranggen lama ke baru diberikan sesuai jumlah yang diberikan pada pasar lama, apabila dulu punya satu ya dapat satu (keterangan saksi Sunoto);

Halaman 73 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa Penggugat sejak tanggal 2 Januari tahun 2015 hingga tanggal 2 Januari tahun 2017 (sebelum direnovasinya Pasar Mranggen) Penggugat memiliki 2 kios toko (*vide* bukti P-10) masing-masing yaitu kios blok A No. 13 dengan ukuran 4 x 5 Meter (*vide* bukti P-12) dan kios toko blok A No. 16 dengan ukuran 4 x 5 Meter (*vide* bukti P-13);
- Bahwa pada tahun 2019 dilakukan pembentukan Tim Penataan Pedagang Pasar Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tahun 2019 (*vide* bukti T-2) dan telah dilakukan sosialisasi sebanyak 3 kali, yaitu sosialisasi pertama, tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti T-3), sosialisasi kedua tanggal 16 April 2019 (*vide* bukti T-4), sosialisasi ketiga tanggal 12 Juni 2019 (*vide* bukti T-5). Diberikan pula pelayanan pengaduan atas penataan Pasar Mranggen namun sesuai batas waktu pengaduan tidak ada aduan dari Penggugat (keterangan saksi Sunoto);
- Bahwa dikarenakan penataan Pasar Mranggen, Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019 telah diberikan penempatan lokasi baru berdasarkan surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Nomor: 511.2/1439 Perhal: Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak, yaitu pada Blok A1 Nomor: 11 yang semula dari lokasi lama KP. A/13. Sejak tahun 2019 tersebut Penggugat sudah menempati lokasi baru di Blok A1 Nomor: 11 (*vide* bukti T-8 jo. Pemeriksaan Setempat tanggal 26 November 2021). Terhadap penempatan Blok A1 Nomor: 11, Penggugat telah membayar retribusi jasa usaha (Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan) tertanggal 3 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-15);
- Bahwa dikarenakan penataan Pasar Mranggen, pada tanggal 16 Juli 2019 diberikan penempatan lokasi baru berdasarkan surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Nomor: 511.2/1821 Perhal: Penempatan Pedanag Pasar Mranggen Demak yaitu: dari lokasi kios lama yaitu Blok A Nomor: 16 kemudian diberikan penempatan kios baru adalah blok B. 1. 34 namun Penggugat meminta perubahan ke blok A1 Nomor: 12 (*vide* bukti T.40). Terhadap kios Blok A1 Nomor 12 Penggugat belum membayar sejumlah Rp. 22.144.200 untuk biaya pengajuan rekomendasi persetujuan menempati kios Bok A1 No. 12 karenanya Tergugat telah mengirimkan Teguran kepada Penggugat sebanyak 3 kali (*vide* bukti T-29=P-18, T-30=P-19, dan T-31=P-20). atas surat teguran

Halaman 74 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



tersebut Penggugat membalas surat teguran tersebut sebanyak 3 kali juga (*vide* bukti P-22, P-23, P-24) dengan alasan yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Penggugat belum pernah menempati kios baru Blok A.1 Nomor: 12 dan sedang berupaya membatalkan persetujuan atas kios No. 15/A1 sebagaimana dimaksud objek sengketa dalam proses hukum di PTUN Semarang;

- Bahwa Penggugat mengakui bahwa tidak keberatan menerima Kios Blok A.1 Nomor: 12 apabila ukurannya sama dengan kios lama yaitu ukuran 4x5 Meter (*vide* berita acara persidangan ke-9);

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat tanggal 26 November 2021 diketahui bahwa Blok A1 No. 34 yang lokasinya satu deret depan belakang dengan Blok A1 No. 11 yang ditempati Penggugat saat ini masih dalam keadaan kosong. Dan blok A. 12 yang lokasi disamping Blok A1 Nomor: 11 namun terpisah oleh tangga, juga masih dalam keadaan kosong (*vide* pemeriksaan setempat tanggal 26 November 2021);

- Bahwa kios sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tertanggal 23 September 2020 adalah kios blok A1 Nomor: 15 (*vide* bukti T-20) yang saat ini telah ditempati dan dijadikan tempat usaha oleh Tergugat II Intervensi. Sebelum mengeluarkan objek sengketa, sebelumnya terlebih dahulu, diawali dengan surat pernyataan Tergugat II Intervensi yang membayar sewa kios paling lambat tanggal 10 tiap bulannya, tertanggal 16 Agustus 2019 (*vide* bukti T-9 = T-Int-3), surat pembayaran persetujuan penempatan kios pemerintah daerah Pasar Mranggen blok A1 Nomor: 15 kios Pemda ukuran 4X5 Meter atas nama Tergugat II Intervensi tanggal 16 Agustus 2019 (*vide* bukti T-10), Surat Pernyataan Pelimpahan/Pemindahan hak pakai dari kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 20 Agustus 2019 (*vide* bukti T-11), Setor redistribusi terkait Surat Persetujuan Tempat berjualan tertanggal 22 Agustus 2019 (*vide* bukti T-13 jo. T II Int-5) dan Perjanjian Persewaan Kios antara Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Demak dengan tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-17= T II Int- 3);

Halaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa yang menjadi alas hak Penggugat menempati blok A.1 Nomor: 11 adalah surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Nomor 511.2/1439 Perhal: Penempatan Pedanag Pasar Mranggen Demak tertanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti T-8). Atas kios Blok A.1 nomor 11 tersebut Penggugat telah membayar retribusi jasa usaha (Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan) tertanggal 3 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-15);

Menimbang bahwa dikarenakan surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Nomor: 511.2/1439 Perhal: Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak tertanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti T-8), terbukti bahwa terhadap kios Blok A Nomor: 13 berubah menjadi kios Blok A. 1 Nomor: 11 maka Pengakuan Penggugat pada gugatannya Nomor: 2 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat adalah Pedagang di Pasar Mranggen yang menempati Kios Nomor Kp.A/13 dengan Ukuran 4,00 x 5,00 M dan setelah direnovasi menjadi Nomor 15 Blok. A I.." adalah pengakuan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Nomor: 511.2/1821 Perhal: Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak (*vide* bukti T-40) diketahui bahwa atas kios yang lama Blok. A Nomor: 16 Penggugat memiliki alas hukum terhadap Blok.A1 Nomor: 12 yang semula adalah Blok B. 1 Nomor: 34. Penggugat pada dasarnya memiliki alas hak terhadap kios Blok A1 Nomor: 12 akan tetapi karena hingga saat ini belum membayar biaya rekomendasi persetujuan (*vide* bukti T-29=P-18, T-30=P-19, dan T-31=P-20 Jo. bukti P-22, P-23, P-24) maka alas hak terhadap Blok A1 Nomor: 12 itupun belum penuh hingga Penggugat memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam surat Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak (*vide* bukti T-40), salah satunya membayar biaya rekomendasi persetujuan terkait kios tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alas hak (*vide* bukti T-40) yang dimiliki Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan kios A1 Nomor: 12. Karenanya Penggugat tidak beralasan hukum untuk menggugat kios Blok A1 Nomor: 15 sebagaimana dimaksud objek sengketa. Apabila Penggugat mendasarkan alasan kepentingannya pada urutan penataan kios Pasar Mranggen berasal dari lokasi kios lama berdasarkan pemilik kios yang bersebelahan pada kios lama, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum dikarenakan tidak ada alasan hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa didasarkan atas pertimbangan hukum di atas dikarenakan Penggugat tidak memiliki alasan hak untuk melakukan gugatan terhadap kios Blok A.1 Nomor: 15 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa, selain pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim merasa perlu melakukan pertimbangan terhadap korelasi antara terbitnya objek sengketa dengan kepentingan yang dirugikan. Mencermati Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara...*" hal ini menunjukkan kepentingan yang dirugikan muncul setelah ada Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga apabila warga masyarakat melakukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara padahal telah merasa ada kepentingan yang dirugikan. Maka konstruksi kepentingan yang dirugikan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 53 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penggugat telah mengetahui kios yang digunakan sejak tahun 2019 karena pada tahun 2019 pun Penggugat telah menempati Pasar dengan bangunan baru yaitu di Blok A1 Nomor:11 bahkan Penggugat mengetahui kios yang akan ditempati sejak tanggal 16 Juli 2019, yaitu sejak pemberitahuan penempatan kios baru untuk masing-masing Pedagang (*vide* bukti T-8 *jo vide* T-40) dimana Penggugat sejak Juli Tahun 2019 telah mengetahui kios yang akan ditempati adalah kios Blok A1 Nomor: 11 yang semula dari lokasi lama KP. A/13 dan menempati kios Blok A.1 Nomor: 12 yang sebelumnya Blok A1 Nomor:34 dan sebelumnya lagi blok A. 16. Pada tahun 2019 tersebut, Penggugat juga mengetahui kios sebagaimana dimaksud objek sengketa, kios Blok A1 Nomor: 15 telah ditempati oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat sudah mengetahui lokasi kios yang baru sejak tahun 2019 letak maupun ukurannya, maka seharusnya

Halaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dirasakan Penggugat secara obyektif dapat diketahui sejak tahun 2019. Apabila Penggugat keberatan dengan pemberian kios yang baru yaitu Blok A.1 Nomor: 12 karena tidak sesuai ukuran kios terdahulu, serta keberatan dikarenakan kios Blok A.1 Nomor: 15 tidak diberikan hak sewanya kepada Penggugat maka keberatan Penggugat dapat ditunjukkan kepada Pejabat yang berwenang sejak saat itu (tahun 2019) ataupun dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan terhadap surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Perhal: Penempatan Pedagang Pasar Mranggen Demak tertanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti T-8 jo, T-40);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa tertanggal 23 September 2020 padahal secara obyektif dapat diketahui bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Penempatan lokasi kios baru sejak tahun 2019, setelah dikeluarkan surat Kepala DINDAGKOP UKM Kabupaten Demak Perhal: Penempatan Pedang Pasar Mranggen Demak tertanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti T-8 jo, T-40) dan para Pedagang Mranggen telah menempati kios-kios tersebut. Dengan demikian nampak bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan sewajarnya secara obyektif diketahui telah muncul sebelum adanya objek sengketa, maka korelasi antara kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa tidak sesuai konstruksi hukum sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas dikarenakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan yang dirugikan tidak sesuai dengan konstruksi hukum maka Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan;

Halaman 78 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan telah dinyatakan diterima, maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum lainnya yang relevan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 79 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU** tanggal **8 DESEMBER 2021**, oleh kami **OENOE PRATIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **KAMIS** tanggal **16 DESEMBER 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**

OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

ttd

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

Halaman 80 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG



Panitera Pengganti,

ttd

EDWIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan /Pemberitahuan, Redaksi) : Rp.	80.000,-
2.	Biaya ATK Perkara Tk. I : Rp.	200.000,-
3.	Biaya Panggilan sidang dan sumpah : Rp.	65.000,-
4.	Materai putusan sela/ Penetapan Intervensi : Rp.	10.000,-
5.	Materai Putusan : Rp.	10.000,-
6.	<u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u> : Rp.	4.150.000,-
Jumlah		: Rp. 4.515.500,-

(Empat juta Lima ratus Lima belas ribu Lima ratus rupiah)